



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018

### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA JERNIH DAN DESA PEMATANG KABAU KECAMATAN AIR HITAM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jernih DAN Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;  
b. bahwa pemberhentian tetap Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara pemilihan umum tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pleno Nomor: 138/PY.01-BA/1503/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Persiapan untuk mempersiapkan pernyataan sebagai pihak terkait, membahas dan Evaluasi PPK, serta Pergantian Antar Waktu PPS.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA JERNIH DAN DESA PEMATANG KABAU KECAMATAN AIR HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jernih a.n Sdr. Saijul Kecamatan Air Hitam dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pematang Kabau a.n Sdr. Achmad Aifin Kecamatan Air Hitam dalam Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Edison Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jernih di Kecamatan Air Hitam dan Sdr. Agus Santoso Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

KETIGA.....

- KETIGA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jernih dan Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 18 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
2. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Sarolangun.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018  
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DESA JERNIH DAN DESA PEMATANG KABAU  
KECAMATAN AIR HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019.

---

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA	KET
1.	AIR HITAM	JERNIH	EDISON	
		PEMATANG KABAU	AGUS SANTOSO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

